

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS 1A DENGAN KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

NOMOR W11-A8/ 0512 /HM.01.1/II/2022 NOMOR PKS/ 1 /II/huk.8.1.1./2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAMANAN DALAM PELAYANAN PERSIDANGAN DAN EKSEKUSI

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS 1A FEBRUARI 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS 1A DENGAN

KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

NOMOR W11-A8/ 0512 /HM.01.1/II/2022 NOMOR PKS/ 1 /II/huk.8.1.1./2022

TENTANG PELAKSANAAN PENGAMANAN DALAM PELAYANAN PERSIDANGAN DAN EKSEKUSI

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. SUBROTO, M.H., selaku KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS 1A dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS 1A berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km.03 Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- AKBP GANANG NUGROHO WIDHI, S.I.K., M.T. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO Berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 18 Wonosobo Kabupaten Wonosobo , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a bahwa PIHAK KESATU adalah bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Polda yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Wonosobo;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

 Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: W11- A/4072/HM.01.1/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelaksanaan Pengamanan Dalam Pelayanan Persidangan dan Eksekusi melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksananan putusan Pengadilan / eksekusi.
- Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan.
- Pemeriksaan Setempat (descente) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan.
- 4. Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun

- pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya.
- Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
- 7. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.
- 8. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pengamanan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan dalam pelayanan persidangan dan eksekusi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban; dan
- pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban

(1) PIHAK KESATU berhak:

- menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU:
- menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- d. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK
 KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan,
 pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita
 jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;

- c. menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (descente), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh PIHAK
 KEDUA dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik PIHAK KEDUA; dan
- d. memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;

- c. memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada PIHAK KESATU;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (descente), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah pengerahan serta pengendalian PIHAK KESATU.

Bagian Kedua

Pasal 5

Pelaksanaan Pengamanan Umum di Pengadilan yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkunangan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A.
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama- sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik. (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel PARA PIHAK dan jajarannya.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 7

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. Kepolisian Resor Wonosobo

Narahubung : Kabag Ops. Polres Wonosobo

Alamat : Jln. Bhayangkara No. 18 Wonosobo

Nomor Telepon : (0286) 321076

b. Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A

Alamat : Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km. 3 Wonosobo.

Nomor Telepon : (0286) 3325236

Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada pihak yang berkepentingan hukum melalui PIHAK KESATU.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan (Addendum)

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan l'tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

THAK KESATU

Drs. SUBROTO, M.H.

NIP 19661012 199403 1 004

KEDUA

ANANGINUGROHO WIDHI, S.I.K., M.T.

WAKEP NRP. 80100972